KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Penyelenggaraan pemilu disahkan, sistem presidensial makin kuat
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

RUU Penyelenggaraan Pemilu Disahkan

Sistem Presidensial Makin Kuat

[JAKARTA] DPR mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) menjadi UU melalui rapat paripurna yang berlangsung dari Kamis (20/7) pagi hingga Jumat (21/7) dini hari. Salah satu poin penting yang turut disahkan adalah dipertahankannya syarat ambang batas pengajuan capres-cawapres (*presidential threshold*/Pres-T) yakni minimal memiliki 20% kursi di DPR atau memperoleh minimal 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg). Syarat Pres-T diyakini semakin memperkuat sistem presidensial, karena presiden terpilih mendapat dukungan politik yang signifikan dari parlemen.

Namun, adanya syarat Pres-T tersebut membuat empat fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN memilih *walk out*. Pasalnya, mereka berketetapan untuk menghapus syarat Pres-T, dengan dasar pemikiran bahwa pilpres dan Pileg 2019 digelar serentak, sehingga syarat tersebut tidak relevan diterapkan.

Proses pengambilan keputusan pun hanya diikuti enam fraksi, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura. Keenam fraksi itu secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU Pemilu menjadi UU.

Menanggapi kontroversi syarat Pres-T, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah siap menghadapi kemungkinan gugatan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan pihak yang tidak setuju.

"Soal nanti ada elemen masyarakat atau anggota parlemen yang tidak puas, ya silakan. Ada mekanismenya lewat MK," kata Tjahjo, seusai mengikuti rapat paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari.

Tjahjo berpandangan, keputusan paripurna DPR untuk mengesahkan UU Pemilu sudah mewakili setiap fraksi di DPR meskipun ada fraksi yang *walkout*. "Saya melihat yang diputuskan DPR mewakili seluruh fraksi di DPR. Walaupun ada yang walk out, tapi secara konstitusional memutuskan bahwa sudah dibahas bersama pemerintah," jelasnya. Terkait syarat Pres-T, dalam berbagai kesempatan Tjahjo Kumolo menegaskan, hal itu justru akan memperkuat sistem presidensial. Sebab, syarat Pres-T menjamin presiden terpilih memiliki basis dukungan politik yang kuat di DPR. Selain itu syarat tersebut juga tidak bertentangan dengan Konstitusi.

ANTARA/M AGUNG RAJASA

Anggota DPR dari empat fraksi yakni F-Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat meninggalkan ruang sidang sebelum pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi keputusan rapat paripurna DPR yang antara lain menyetujui syarat Pres-T masuk dalam UU Pemilu. "Itu bagus supaya ada konsistensi, karena pemilu yang lalu 20%, sekarang juga, sebelumnya juga 20%. Jadi, supaya ada konsistensi kita dalam menyusun aturan, jangan setiap saat berubah-ubah hal yang sudah berjalan dengan baik," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal yang ditemui di Kantor DPP Golkar, Jumat pagi juga menilai, syarat Pres-T sangat penting untuk memperkuat sistem presidensial. Karena itu, sikap politik Golkar adalah berjuang tetap mempertahankan Pres-T seperti sebelumnya. "Golkar ingin ada perbaikan sistem demokrasi yang lebih baik," katanya.

Menurutnya, syarat Pres-T bukan untuk menghilangkan hak politik seseorang menjadi capres. Aturan itu diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut. "Kita memilih bupati saja ada *threshold*, masa pilih presiden tidak ada," ujar anggota Komisi IV DPR ini. Dia menegaskan seseorang menjadi capres juga bukan hanya mengandalkan popularitas. Seorang capres harus punya kemampuan dan pengalaman kepemimpinan. Di sisi lain, aturan itu membantu masyarakat agar tidak bingung memilih capres karena calonnya terlalu banyak. Selain itu, agar capres-cawapres yang maju tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang dibawa. "Dengan *threshold* rakyat disodori calon yang berkualitas," tandasnya.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis bersyukur dengan pengesahan UU Pemilu. "Sebagai penyelenggara, UU Pemilu ini menjadi dasar bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Yang penting bagi kami adalah RUU ini sudah diketuk. Apapun hasil dan bagaimana prosesnya, itu merupakan proses politik pembuat UU," ujarnya.

KPU, kata Viryan berharap agar UU Pemilu yang sudah disahkan oleh DPR segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diumumkan di lembaran negara. Setelah resmi menjadi UU, kata dia KPU akan mempelajarinya untuk kemudian mengambil langkah-langkah persiapan.

"Pembahasan RUU pemilu yang cukup panjang memang telah mengurangi waktu persiapan KPU yang biasanya 22 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Namun, kami tetap optimistis bisa melaksanakan pemilu secara baik, dengan beberapa perubahan dan penyesuaian dengan UU Pemilu yang baru ini," terang dia.

Diungkapkan, KPU sudah melakukan beberapa kegiatan sebagai persiapan sebelum UU Pemilu disahkan. Persiapan tersebut, antara lain penyerahan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, jadwal, dan program ke DPR, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sosialisasi bakal calon peserta pemilu, serta persiapan anggaran dan badan-badan penyelenggara di daerah.

Gugat ke MK

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, akan langsung mengajukan gugatan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK), segera setelah UU Pemilu ditandatangani Presiden Joko Widodo. "Kita mengajukan uji material khusus

terkait pasal tentang *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU itu," ujarnya.

Dia menilai, ketentuan Pres-T, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Sementara, Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD.

"Jadi, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, seharusnya *presidential threshold* tidak ada," tandas dia.

Yusril juga menilai, Pres-T sulit ditentukan dalam pemilu serentak. Jika acuan *threshold*-nya adalah hasil Pileg 2014, menurut dia, hasil tersebut sudah basi, karena sudah pernah digunakan untuk Pilpres 2014 dan tidak bisa digunakan lagi untuk Pemilu 2019.

Di sisi lain, Yusril tidak sepakat jika ada parpol di DPR turut menggugat ke MK. Pasalnya, parpol-parpol dimaksud ikut membahas UU Pemilu.

Dia berharap parpol atau DPR tidak menciptakan preseden buruk ke depannya. Jangan sampai hanya karena kalah di DPR dalam pembahasan UU, lantas mengajukan uji materi ke MK.

"Itu *enggak fair*, kurang bagus dari logika hukum ketatanegaraan. Memang MK belum pernah menolak permohonan, tetapi sempat terucap di persidangan MK dulu bahwa DPR sebaiknya tidak perlu mengajukan uji material UU ke MK," tandas pakar hukum tata negara ini.

Gugatan uji material bisa dilakukan oleh parpol yang tidak mempunyai wakil di DPR, seperti PBB yang dipimpinnya. "PBB kan parpol yang berbadan hukum publik yang mempunyai kepentingan dengan UU Pemilu. PBB bisa mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke MK," terang dia. [N-8/H-14/YUS/R-14]